

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR
DITEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan perparkiran ditepi jalan umum dan seiring dengan perkembangan keadaan Kota Palu maka Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum perlu ditinjau dan disesuaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2000 Seri B Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTA PALU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 13 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2000 Seri B Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tarif parkir ditetapkan sesuai jenis kendaraan dan waktu penggunaan yang diparkir ditepi jalan umum;
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Parkir di tepi jalan umum

Sepeda Motor	Rp. 500,-/ sekali parkir
- Mobil Penumpang	Rp. 1.000,-/ sekali parkir
- Mobil Bus	Rp. 2.000,-/ sekali parkir
- Mobil Barang/Truk/Khusus	Rp. 2.500,-/ sekali parkir
 - B. Parkir insidentil ditepi jalan umum :

- Sepeda Motor	Rp. 1.000,-/ sekali parkir
- Mobil Penumpang	Rp. 2.000,-/ sekali parker
- Mobil Bus	Rp. 2.500,-/ sekali parkir
- Mobil Barang/Truk/Khusus	Rp. 3.000,-/ sekali parkir

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Bagi Pelanggan yang berdomisili atau memiliki usaha di dalam wilayah fasilitas parkir ditepi jalan umum dikenakan tarif retribusi parkir yaitu :

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| - Sepeda Motor | Rp. 20.000,-/Bulan/kendaraan |
| - Mobil Penumpang | Rp. 50.000,-/Bulan/kendaraan |
| - Mobil Bus | Rp.100.000,-/Bulan/kendaraan |
| - Mobil Barang/Truk/Khusus | Rp.150.000,-/Bulan/kendaraan |

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam Pasal 8, Pasal 9, Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 16 April 2009

WALIKOTA PALU,

Cap + Ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 17 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

Cap + Ttd

ARIFIN Hi. LOLO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2009 NOMOR 4

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

I. UMUM.

Dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Penertiban Parkir ditepi jalan umum untuk menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan Daerah maka parkir di tepi jalan umum adalah salah satu sumber pendapatan yang kewenangannya diserahkan pada Daerah untuk dikelola secara optimal.

Dengan berkembangnya alat transportasi di wilayah kota dan semakin meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, khususnya dibidang transportasi maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, perlu diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan ekonomi masyarakat dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
- Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
- Mobil adalah setiap kendaraan bermotor yang lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- Mobil barang adalah setiap kendaraan selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
- Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor, selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang khusus.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4